



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt,P/2011/

PA.Wtp.

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

Suriadi bin Syarifuddin, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Paroto, RT/RW 002/001, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Erlangga Ardiansyah bin Suriadi, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SM<sup>A</sup>. alamat Dusun Paroto, RT/RW 002/001 Desa Samaelo, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone, Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

H.Mustaming bin Palawa, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, alamat Dusun Paroto, RT/RW 03/03, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon III;

Hj. Kaimang binti Ambo Tang, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun Paroto, RT/RW 03/03, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon IV;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0014/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon I adalah suami, pemohon II adlah anak kandung, sedang pemohorr III dan pemohon IV adalah orang tua kandung dari almarhumah Rosmini binti H.Mustaming yang meninggal pada tanggal 16 September 2010, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Samaelo dengan Nomor 028/DSM-

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 0014 PdLP 2011 PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo.

Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bon, tanggal 25 Januari 2011;

2. Bahwa, almarhumah Rosmini binti H.Mustaming hanya satu kali menikah dengan pemohon I dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 159/6/11/1994. tertanggal 20 Januari 1994 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo;

3. Bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- Suriadi bin Syarifuddin ( suami ) ;
- Erlangga Ardiansyah bin Suriadi ( anak kandung ) ;
- Mutmainnah Syahban binti Suriadi (anak kandung yang masih di bawah umur lahir pada tanggal 7 Nopember 2000 ;
- H. Mustaming bin Palawa ;
- Hj. Kaimang binti Ambo Tang ;

4. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan haji pada bank BRI cabang Watampone,dengan nomor rekening 0111-01-004275-51-9 dengan jumlah uang sebesar Rp20.100.000,- (Dua puluh juta seratus ribu rupiah) atas nama Rosmini binti Hajji Mustaming dengan nomor porsi 2300054885 dengan jumlah uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);;

6. Bahwa , pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Rosmini binti H.Mustaming;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhumah Rosmini binti H.Mustaming yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris Rosmini binti H.Mustaming telah nyata meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010 ;
3. Menyatakan pemohon I sampai pemohon IV dan Mutmainnah Syahban binti Suriadi adalah ahli waris dari Rosmini binti Haji Mustaming ;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Rosmini binti Haji Mustaming ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 0014 PdtP/2011/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suriadi bin Syarifuddin) Nomor: 7308092906690001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 29 Juni 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Mustaming Nomor 500000235582/008248 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Tanggal 02 Juni 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Kaimang binti Ambo Tang Nomor 73.0809.410752.0034 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 14 Juni 2007 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Samaelo, Kabupten Bone Nomor 028/DSM-BRM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308090205081685 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 28 Oktober 2010. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi 2300054885 Bank BRI Cabang Watampone tanggal 6 Maret 2007 atas nama Rosmini bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Muh.Tahir bin Hammade, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten;-----  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 8 Pea. No. 0014 Pdt.P 2011 PA.Wm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga ; Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I adalah suami, pemohon II adalah anak kandung sedang Pemohon III dan pemohon IV adalah orang tua dari almarhumah Rosmini binti H.Mustaming yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang masih di bawah umur (10 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 orang yaitu para pemohon dan anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Mutmainnah Syahban binti Suriadi (10 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan haji pada Bank BRI Cabang Watampone sejumlah Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena para pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris tersebut;

2. Masduki bin Madeali, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga ;  
Bahwa saksi mengetahui pemohon I adalah suami, pemohon II adalah anak kandung sedangkan pemohon III dan pemohon IV adalah orang tua kandung dari almarhumah Rosmini binti H.Mustaming;
- Bahwa saksi mengetahui Rosmini meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Rosmini binti H.Mustaming hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang masih di bawah umur bernama Mutmainnah Syahban binti Suriadi; Bahwa saksi mengetahui almarhumah Rosmini binti H.Mustaming setelah meninggal, meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu para pemohon dan anak kandungnya bernama Mutmainnah Syahban (umur 10 tahun) ;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 0014 Pdt.P 2011 PA.Wtp.

Bahwa saksi mengetahui almarhumah Rosmini binti H.Mustaming selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BRI Cabang Watampone sejumlah Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama yaitu ingin mencairkan harta peninggalan Pewaris (Rosmini binti H.Mustaming);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang

pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan

menyampaikan

sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaiah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b

dan

ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adaiah termasuk tugas

dan

wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhumah Rosmini binti H. Mustaming dari Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan pengurusan pencairan uang tabungan almarhumah;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya

dengan mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi yaitu Muh.Tahir

bin Hammade dan Masduki bin Madeali;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat diterima sebagai bukti tentang

dalil-dalil permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti





- Bahwa pemohon I adalah suami, pemohon II adalah anak kandung sedang pemohon III dan pemohon IV adalah orang tua almarhumah Rosmini binti H.Mustaming;
- Bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang masih di bawah umur bernama Mutmainnah Syahban binti Suriadi (umur 10 tahun);
- Bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu para pemohon dan Mutmainnah Syahban binti Suriadi (anak kandung Rosmini binti H.Mustaming);

Bahwa almarhumah Rosmini binti H.Mustaming juga meninggalkan harta berupa uang tabungan haji pada Bank BRI Cabang Watampone atas nama Rosmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka ternyata almarhumah Rosmini binti H.Mustaming telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu Suami, 2 orang anak dan kedua orang tua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelima orang keluarga tersebut dipandang sebagai ahli waris almarhumah Rosmini binti H.Mustaming ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka ternyata almarhumah Rosmini binti H.Mustaming meninggalkan harta berupa uang tabungan haji pada Bank BRI Cabang Watampone atas nama Rosmini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai harta warisan almarhumah Rosmini binti H.Mustaming;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini hanya bertujuan untuk kelengkapan pengurusan pencairan uang tabungan almarhumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN 1. Mengabulkan**

permohonan para pemohon ; **V.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Rosmini binti Haji Mustaming yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010 adalah pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Rosmini binti Haji Mustaming adalah :
  - Suriadi bin Syarifuddin;
  - Erlangga Ardiansyah bin Suriadi
  - Mutmainnah Syahban binti Suriadi;
  - H. Mustaming bin Palawa ;
  - Hj. Kaimang binti Ambo Tang ;
4. Menetapkan harta berupa tabungan tabungan pada Bank BRI, tabungan haji cabang Watampone dengan nomor rekening 0111-01-004275-51-9 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ; atas nama Rosmini adalah harta peninggalan almarhumah Rosmini binti Haji Mustaming ;
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah dan Dra. Nurmiati sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Majidah



Ketua Majelis

Drs. Bahrul Amzah, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Nurmiati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosnah

\  
Hal. 7 dari 8 Pen. No. 0014 Pdt.P 2011 PA.Wtp.

Pemohon I/kuasa pemohon II sampai dengan pemohon IV.

i



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

0 1 - 12